

BENDAHARA – PEMBANTU BENDAHARA – ATASAN LANGSUNG BENDAHARA – PENGELOLA ANGGARAN BELANJA PEMILUKADA

2011

KPT 900/004/SK/I/2011, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN BENDAHARA, PEMBANTU BENDAHARA DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA SEBAGAI PENGELOLA ANGGARAN BELANJA HIBAH PEMILUKADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2011

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu adanya Bendahara, Pembantu Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara sebagai Pengelola Anggaran Belanja Hibah Pemilukada Aceh Barat Daya Tahun 2011, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan tentang Penetapan Bendahara, Pembantu Bendahara Dan Atasan Langsung Bendahara Sebagai Pengelola Anggaran Belanja Hibah Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2011.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU No 4 Tahun 2002; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 38 Tahun 2007; Permendagri No 13 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 59 Tahun 2007; Permendagri No 44 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri NO 57 Tahun 2009; Permenkeu No 73/PMK.05/2008; Qanun Kab. Aceh Barat Daya No 1 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Penetapan Bendahara, Pembantu Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara sebagai Pengelola Anggaran Belanja Hibah Pemilukada Aceh Barat Daya Tahun 2011 dan dengan ditetapkan keputusan ini diwajibkan memberi contoh tanda tangan dan paraf kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2011.
- Lampiran 1 Hlm.